

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan rasa estetika kendaraan bermotor perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman teknis buku dan tanda uji berkala serta tanda samping kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Orang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 35);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri C Nomor 01);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah

Tahun 2000 Seri C Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri C Nomor 13) diubah sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

4.000 (empat ribu) kg.

a. pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi :

1. mobil penumpang umum : Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)

- 2. mobil bus
 - a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) kurang dari atau sama dengan
 - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 4.000 (empat ribu) kg.
- 3. mobil barang
 - a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kg.
 - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 4.000 (empat ribu) kg.
- 4. kendaraan khusus
 - a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) kurang dari atau sama dengan
 - 4.000 (empat ribu) kg. : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) h) jumlah berat diperbolehkan (IRR)
 - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) dari 4.000 (empat ribu) kg.
- 5. kereta gandengan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

6. kereta tempelan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

penggantian tanda uji, pengetokan : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah); b. nomor uji dan segel plat uji

buku uji berkala : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah); c.

: Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus d. sticker tanda samping

Rupiah);

mutasi uji/uji kendaraan baru : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). e.

f. formulir permohonan uji : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

penggantian sebuah buku karena : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah); g.

hilang atau rusak sebelum habis masa

berlakunya

penggantian sebuah tanda uji karena : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah). h.

hilang atau rusak sebelum habis masa

berlakunya

sticker Daerah : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) i.

perubahan bentuk karoseri dan atau sumbu yang meliputi : j.

dengan 4.000 (empat ribu) kg.

1. mobil penumpang umum : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. mobil bus

a) jumlah berat diperbolehkan : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) (JBB) kurang dari atau sama

b) jumlah berat diperbolehkan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (JBB) dari 4.000 (empat ribu)

kg.

3. mobil barang

a) jumlah berat diperbolehkan : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kg.

b) jumlah berat diperbolehkan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (JBB) dari 4.000 (empat ribu) kg.

4. kendaraan khusus

kg.

a) jumlah berat diperbolehkan : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) (JBB) kurang dari atau sama

dengan 4.000 (empat ribu) kg. b) jumlah berat diperbolehkan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (JBB) dari 4.000 (empat ribu)

5. biaya uji untuk kendaraan dengan : Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah). jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 kg

: Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) 6. kereta gandengan

7. kereta tempelan

: Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 April 2005

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul pada tanggal 1 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, M.Si (Pembina Utama Madya, IV/d) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 5 TAHUN 2005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan di jalan dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang terbebas dari pencemaran udara sebagai akibat adanya asap kendaraan bermotor, maka perlu upaya-upaya pengendalian yang berupa pengaturan terhadap kegiatan yang terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor.

Bahwa pengaturan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk lebih menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menjamin keselamatan para pengguna jalan. Disamping itu, pemeriksaan emisi gas buang, dimaksudkan untuk mencegah pencemaran udara yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup sebagai akibat adanya asap kendaraan bermotor yang tidak terkendali.

Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah otonom di bidang perhubungan, maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang materi muatannya secara teknis dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Nomor SK.1011/AJ.402/DRDJ/2003 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengujian berkala kendaraan bermotor dapat lebih ditingkatkan dan jaminan keselamatan di jalan, serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas